

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 1 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul Awal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (RM. Satrio Bambang K. bin RM. Koes Soegiarto) terhadap Penggugat (Nina Marlisa binti Sjafri Saarin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulojadung, Kota Jakarta Timur;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);